

**LAPORAN PELAKSANAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(P A T E N)**



**KECAMATAN KOMBENG
TAHUN 2024**

A. Latar Belakang

B
A
B
I
P
E
N
D
A
H
U
L
U
A
N

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan

Sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui loket sehingga

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih profesional , transpsrsn , efektif dan efisien.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dapat menjadi tolak ukur

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyampaian laporan ini adalah untuk melaporkan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di

Kecamatan

Kombeng yang telah terlaksana , sehingga dapat diketahui sejauh mana program ini

telah terlaksana dan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pada masa berikutnya.

BAB II

LANDASAN HUKUM PENYELENGGARAAN PATEN

Dasar Hukum atau Regulasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diantaranya adalah :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
6. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
7. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Kutai Timur
8. Komitmen Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Kutai Timur yang dibuat dalam Berita Acara Komitmen Bersama Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tanggal 12 Oktober 2014 dan tanggal 26 Maret 2017

BAB III
GAMBARAN UMUM
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
KOMBENG

A. Visi dan Misi

1. Visi Kecamatan Kombeng

Visi Kecamatan Kombeng adalah Terwujudnya Organisasi Yang Mampu Menjalankan Fungsi Pelayanan, Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan Menuju Terwujudnya Kombeng Sejahtera, Aman, Wisata, Indah dan Taqwa.

2. Misi Kecamatan Kombeng

Misi Kecamatan Kombeng adalah :

- 1) Memberikan pelayanan prima di bidang administrasi sesuai kewenangan
- 2) Meningkatkan fungsi koordinasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat baik fungsional maupun struktural
- 3) Mengembangkan upaya peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa
- 4) Mengembangkan kegiatan manajemen internal yang akuntabel dan transparan

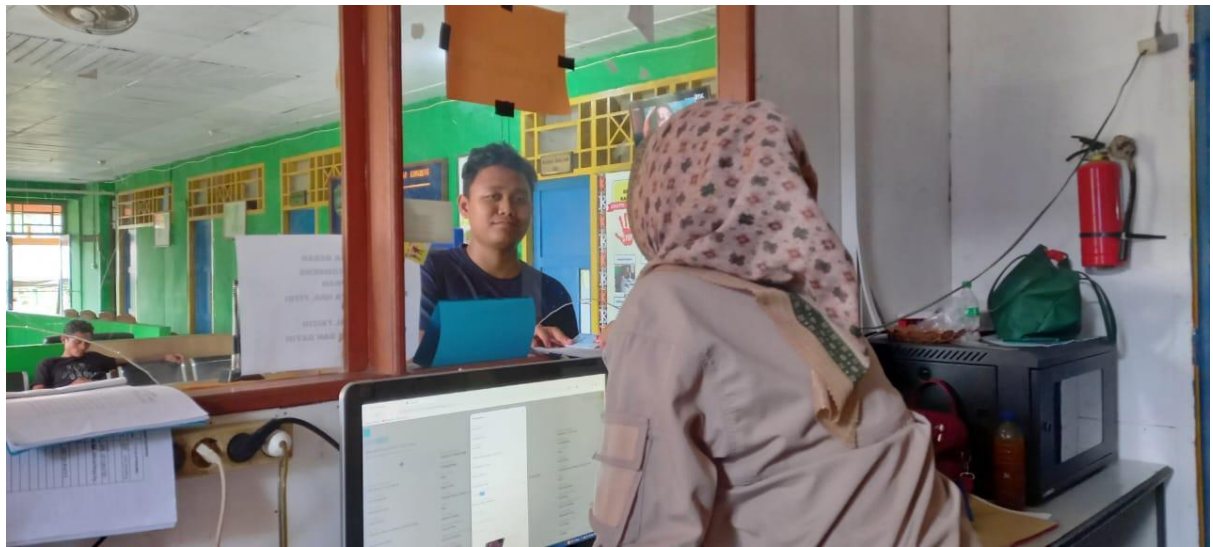
B. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	TK2D	
1	Pasca Sarjana (S2)	2	-	2
2	Sarjana (S1)	17	13	30
3	Akademi (D3)	-	1	1
4	SLTA	10	5	15
5	SLTP	1	-	1
	Jumlah	30	19	49

C. Sarana dan Prasarana Penunjang

1. Gedung
2. Kipas Angin/AC
3. Komputer
4. Printer
5. Alat Perekaman E-KTP
6. Meja
7. Kursi
8. Pengeras Suara
9. Jaringan Listrik
10. Genset
11. Mesin Ketik
12. GPS



LAPORAN PELAKSANAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN)
KECAMATAN KOMBENG 2024

NO	SEKSI PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PELAYANAN
1	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rekaman E.KTP	570 Pelayanan
		Cetak E.KTP	1.910 Pelayanan
		Online Kartu Keluarga	321 Pelayanan
		Online Perubahan data Pindah/datang	128 Pelayanan
		Online Akte Kelahiran	106 Pelayanan
		Online Akte Kematian	14 Pelayanan
		Kartu Identitas Anak (K I A)	316 Pelayanan
		SUKET Ahli Waris	25 Pelayanan
		SUKET Belum berdokumen	50 Pelayanan
		Surat Dispensasi Nikah	25 Pelayanan
		Jemput Bola (JEBOL) Administrasi Kependudukan di Desa	7 Pelayanan
		Aministrasi Pertanahan	0 Pelayanan
		Pencaker (Kartu Kuning) AK.1	5 Pelayanan
		JUMLAH PELAYANAN	3.231 Pelayanan
2	Seksi Pemerintahan Umum	Rekomendasi Rumah Ibadah	- Pelayanan
		Rekomendasi Rohaniawan	7 Pelayanan
		Rekomendasi Dai Pembanguna	- Pelayanan
		Rekomendasi Domisili Lembaga	3 Pelayanan
		Rekomendasi Pendidikan	4 Pelayanan
	JUMLAH PELAYANAN		18 Pelayanan
3	Seksi Pemerintahan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rekomendasi Pencairan ADD	14 Pelayanan
		Rekomendasi Bankeu	1 Pelayanan
		Rekomendasi Perangkat Desa	3 Pelayanan
	JUMLAH PELAYANAN		18 Pelayanan
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rekomendasi Kelompok Tani	29 Pelayanan
		SUKET Domisili Tempat Usaha	- Pelayanan
		Rekomendasi Koperasi/Badan Hukum	1 Pelayanan
		Rekomendasi Bansos/UMKM	- Pelayanan
	JUMLAH PELAYANAN		30 Pelayanan



NO	SEKSI PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PELAYANAN
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-
	JUMLAH PELAYANAN		
	TOTAL PELAYANAN PATEN KECAMATAN KOMBENG 2023		3.335 Pelayanan

BAB V

KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PATEN

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kecamatan Kombeng diantaranya adalah :

1. Kondisi geografis dan sebaran penduduk yang tidak merata
2. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurus dokumen administrasi kependudukan dan perizinan
3. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknis pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
5. Keterbatasan penyediaan dana operasional pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
6. Faktor Regulasi, budgeting dan teknis pelaksanaan kegiatan yang belum tersinkronisasi sepenuhnya antara SKPD penyelenggaraan perizinan dengan pelaksana kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di tingkat Kecamatan

BAB VI

PENUTUP

Laporan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan Kombeng Tahun 2023 ini dibuat sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kecamatan Kombeng dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Kombeng dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kecamatan Kombeng sehingga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga capainya pelayanan prima bagi masyarakat.

Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, seluruh PNS maupun Non PNS yang ada dilingkungan Kecamatan Kombeng atas dukungan dan kerjasamanya yang sangat baik dalam pelaksanaan PATEN di Kecamatan Kombeng sehingga memperlancar proses pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan PATEN ini kami menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan, untuk itu kami sangat mengharapkan Kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan pelayanan kami kedepannya.

Miau Baru , 04 Maret 2024

Camat Kombeng

Jumran, SE. M.Si
Pembina / IV.a
NIP 197310122010011004

